

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada beberapa dekade terakhir, demokrasi di seluruh dunia berjalan menuju titik minus. Kemunduran demokrasi terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada dasarnya, kemunduran demokrasi dipahami sebagai tergerusnya kualitas nilai-nilai demokrasi, yakni kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan lain-lain. Kemunduran demokrasi terjadi ketika nilai-nilai ini mengalami pelemahan. Ali Noer Zaman menyebut kemunduran demokrasi dengan beragam term, seperti *democratic blacksliding*, *de-consolidation of democracy*, *democratic regression*, *de-democracy* dan *the death of democracy*.¹

Kemunduran demokrasi cukup susah ditakar. Walaupun demikian, kemunduran demokrasi bisa dipicu oleh beberapa hal berikut ini.² *Pertama*, kemunduran demokrasi umumnya terjadi akibat pelemahan budaya demokrasi, kebebasan pers, dan lain-lain. *Kedua*, komitmen pemerintah yang lemah atas nilai-nilai demokrasi. *Ketiga*, lesuhnya masyarakat sipil dalam diskursus demokrasi. Tiga faktor ini saling berkelindan, sehingga memicu kemunduran demokrasi. Pelemahan komitmen pemerintah pada demokrasi akan linear dengan pengekanan institusi demokrasi, seperti kebebasan pers. Lemahnya komitmen pemerintah akan memperbesar kemunduran demokrasi ketika masyarakat sipil juga mengalami kelesuan dalam diskursus publik.

Gejala kemunduran demokrasi terjadi secara global.³ Di beberapa negara, prinsip-prinsip demokrasi mulai terkikis. Prinsip-prinsip demokrasi bahkan terkikis di negara-negara yang dikenal sebagai negara demokratis. Amerika Serikat, misalnya, akhir-akhir ini menunjukkan kemunduran demokrasi. Di Eropa, nilai-

¹ Ali Noer Zaman, dkk. "Kemunduran Demokrasi: Analisis Bibliometrik Atas Data di Indeks Scopus Tahun 2010-2023", *Kajian Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 5:2, (Jakarta: November 2024, hlm. 59-73.

² Larry Diamond, "Democratic Regression in Comparativ Perspective: Scope, Motods, and Cause", dalam Aurel Croissant dan Jeffrey Haynes (ed). *Democratic Regressions in Asia*. (London: Routledge, 2022), hlm. 1-21.

³ *Ibid*.

nilai demokrasi juga mulai tergerus. Untuk konteks regional Asia tenggara, demokrasi terjerembab ke dalam kecenderungan otokrasi.

Larry Diamond menuduh *elected political leaders* atau pemimpin politik terpilih sebagai biang kemunduran demokrasi.⁴ Pada negara-negara ini, kerusakan nilai-nilai demokrasi dipicu oleh pemimpin politik yang terpilih secara demokratis. Di Turki, Presiden Erdogan dipilih melalui mekanisme demokrasi. Akan tetapi, ketika telah masuk dalam pemerintahan, Ia kemudian merusak demokrasi, seperti mengekang pers, memperpanjang masa jabatan berkuasa, dan menekan oposisi. Selain itu, Hongaria juga mengalami hal yang sama. Viktor Mihaly Orban, Perdana Menteri Hungaria, terpilih secara demokratis, tetapi kemudian merontokan nilai-nilai demokrasi. Orban mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang merusak demokrasi. Presiden Erdogan di Turki dan Orban di Hungaria menunjukkan bagaimana pemimpin yang terpilih secara demokratis dapat merusak dan mencederai demokrasi.

Diskursus demokrasi Indonesia, menurut beberapa lembaga yang mengukur kualitas demokrasi, ditandai dengan pola kemunduran (*decline of democracy*). *The Economist Intelligence Unit* (EIU) menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia digolongkan sebagai *flawed Democracy*, karena mengalami kemunduran indeks demokrasi dari 6,53 pada 2023 menuju 6,44 pada 2024.⁵ Kemunduran ini mengakibatkan peringkat kualitas demokrasi Indonesia berada di posisi 59 dari 167 negara. *Freedom House* juga mengolongkan Indonesia sebagai negara yang *partly free* atau belum sepenuhnya demokratis.⁶ Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, indeks demokrasi Indonesia terus menurun. Hal ini menjadi alarm bagaimana demokrasi Indonesia terus mengalami pelemahan.

Selain itu, beberapa penelitian juga mencatat bahwa demokrasi di Indonesia sedang mengalami turbulensi. Demokrasi Indonesia, menurut Waburton dan Aspinal, tidak lagi digolongkan sebagai demokrasi stabil (*stabil democracy*), tetapi

⁴ *Ibid.* hlm. 9.

⁵ Vendro Imanuel Girsang, "Riset EIU: Indeks Demokrasi Indonesia Masuk Kategori Flawed Democracy", *Tempo*, 5 Maret 2025, diakses pada 7 April 2025.

⁶ Jannus TH Siahaan, "Menyoal dan Mengukur Demokrasi Kita", *Kompas*, 8 Februari 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/0c8/05450061/menyoal-dan-mengukur-kualitas-demokrasi-kita>

sedang mengalami stagnasi demokrasi (*stagnation democracy*). Lebih parah, Indonesia sedang mengalami kemunduran demokrasi (*regression democracy*).⁷

Waburton dan Aspinal menulis:

a new consensus is emerging that Indonesia is now in the midst of democracy regression. Analysts have documented the rise of a xenophobic brand of populist politics, an illiberal drift in the regulation of civil liberties and protection of human rights, and the government's manipulation of state institutions to entrench itself in power. These trends amount to the "relatively fine-grained degrees of change" that comparative scholars argue are symptomatic of democratic blacksliding.⁸

Waburton dan Aspinal mengakui bahwa Indonesia pada dekade pertama reformasi diliputi dengan iklim demokrasi yang sehat. Puncaknya, demokrasi Indonesia mendapatkan pujian tertinggi pada 2008. Namun, sejak 2014, demokrasi Indonesia mengalami kemunduran, sehingga menuju titik minus. Polarisasi pasca-pilres menimbulkan kegaduhan politik dalam demokrasi Indonesia. Dengan demikian, demokrasi di Indonesia sedang berjalan mundur.

Huda, dkk juga menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran, yang diakibatkan oleh politik dinasti dan politik identitas dalam pilkada.⁹ Pada beberapa tahun belakangan ini, pemilu seringkali diwarnai dengan isu-isu berbau SARA. Agama dijadikan sebagai jualan dalam pemilu untuk mendulang dukungan masyarakat. Bersamaan dengan itu, politik dinasti juga menjadi habitus yang selalu muncul dalam Pilkada. Politik dinasti tidak hanya menjangkit lembaga eksekutif, tetapi juga lembaga legislatif.

Selain itu, Raphael Disporse, Dave McRae, dan Vedi Hadiz juga menunjukkan beberapa hal yang mengindikasikan kemunduran demokrasi di

⁷ Eve Waburton dan Edwar Aspinal, "Explaining Indonesia's Democratic Regression: Structure, Agency and Popular Opinion" *Contemporary Southeast Asia*, 41:2, (Singapore, Agustus 2019), hlm. 255-285

⁸ *Ibid.* terjemahan: Konsensus baru muncul bahwa Indonesia kini berada di tengah kemunduran demokrasi. Para peneliti sudah menganalisis kemunculan populis yang xenophobia, daftar tindakan illiberal dalam pengaturan kebebasan sipil dan perlindungan hak asasi manusia, serta manipulasi insititusi negara untuk memperkuat kekuasaannya. Kecendrungan ini merupakan "perubahan yang relative lebih kecil" yang oleh para peneliti menyebutnya sebagai kemunduran demokrasi.

⁹ Mi'rojul Huda, Agus Satmoko Adi, Mochamad Arif Affandi, Eko Satriya Hermawan, Silkania Swarizona, Imam Zarkachi, Adli Hazmi, "Democracy in Indonesia: From Democratic to Social Justice" dalam G. W. Pradana, *Proceedings of the 4th International Conference on Social Sciences and Law* (Berlin: Springer Nature, 2024), hlm. 222-228.

Indonesia, seperti kemunculan bosisme lokal, penetrasi militer ke wilayah sipil, dan oligarki yang makin kuat dalam institusi demokrasi.¹⁰ Desentralisasi kekuasaan di daerah-daerah telah melahirkan raja-raja kecil dalam percaturan politik lokal. Sementara itu, kecemasan penetrasi militer yang merambah dunia sipil juga semakin meningkat. Pada saat yang sama, kuku-kuku oligarki makin menancap kuat dalam politik di Indonesia. Semua hal ini mengindikasikan kemunduran demokrasi di Indonesia.

Penelitian Mietzner menunjukkan hal yang sedikit berbeda. Mietzner mengafirmasi kemunduran demokrasi di Indonesia. Namun, ia memberikan catatan bahwa demokrasi di Indonesia masih belum jatuh ke dalam rezim otoriter. Indonesia dalam kendali rezim Jokowi memperlemah demokrasi, tetapi tidak sekaligus langsung terjatuh dalam sistem rezim otoriter.¹¹ Hal ini terjadi, menurut Waburton dan Aspinall, karena pemerintah Indonesia masih belum memanipulasi sistem pemilihan (*electoral autocrat elected*).¹² Sistem pemilihan umum di Indonesia masih dianggap berjalan sesuai dengan prosedur.

Namun demikian, pemilu 2024 menunjukkan secara terbuka bagaimana kekuasaan mendesain sistem pemilihan untuk kepentingan otorokrasi. Atas dasar itu, Waburton dan Aspinall menguraikan tiga akar kemunduran demokrasi.¹³ *Pertama*, aktor politik mempunyai andil dalam memicu kemunduran demokrasi. Andil aktor politik dalam kemunduran demokrasi bisa diamati dalam bentuk pengabaian nilai dan prinsip demokrasi. *Kedua*, pengabaian masyarakat juga mempunyai signifikansi terhadap kemunduran demokrasi. Pengabaian masyarakat terjadi karena tiga alasan, yakni polarisasi, politik identitas, dan pelemahan komitmen pada nilai-nilai demokrasi. *Ketiga*, warisan struktur otoriter masih mengerogoti demokrasi Indonesia. Otorokrasi rezim Soeharto masih diwariskan dan melekat dalam struktur pemerintahan di Indonesia, sehingga memicu kemunduran demokrasi.

¹⁰ Raphael Disporse, Dave McRae, dan Vedi Hadiz, "Two Decade of Reformasi in Indonesia: Its Illiberal Turn", *Journal of Contemporary Asia*, 49:5, (Singapore, 2019), hlm. 691-712.

¹¹ Marcus Mietzner "Flirting whit Autocracy in Indonesia: Jokowi's Majoritarianism and its Democratic Legacy", *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 44: 3, (Februari 2025), hlm. 1-19.

¹² Eve Waburton dan Edwar Aspinall, *loc.cit*.

¹³ *Ibid*.

Penelitian Waburton dan Aspinall ini tidak mengungkapkan bagaimana praktik-praktik legal kekuasaan untuk merusak demokrasi. Nilai-nilai demokrasi dapat tergerus melalui praktik-praktik legal yang dilakukan oleh kekuasaan. Berbeda dengan rezim Soeharto, otokrasi sekarang bekerja dalam mekanisme legal. Alat represi tidak bertumpu pada kekerasan, tetapi juga pada hukum yang legal. Atas dasar itu, penulis akan berusaha untuk mengeksplorasi bagaimana praktik-praktik kekuasaan menghancurkan demokrasi dengan menggunakan praktik legalisme otokrasi. Penelitian ini berfokus dalam menguraikan bagaimana kekuasaan menggunakan praktik legalisme otokrasi untuk menghancurkan demokrasi. Artinya, keunikan penelitian ini terletak pada eksplorasi akar kerusakan demokrasi yang diakibatkan oleh praktik legalisme otokrasi.

Dalam tulisan ini, penulis akan menawarkan perspektif baru untuk menguraikan bagaimana demokrasi dihancurkan melalui sistem demokrasi. Akar kemunduran demokrasi yang terjadi di Indonesia, hemat penulis, adalah *autocratic legalism* atau legalisme otokrasi. Teori *autocratic legalism* dikembangkan oleh ilmuwan hukum dan politik Amerika Serikat, Kim Lane Scheppele. Kim Lane Scheppele adalah seorang peneliti yang memberikan perhatian khusus pada perkembangan demokrasi. Beliau sering melakukan penelitian tentang kemunduran demokrasi di negara-negara Eropa Timur. Latar belakang Kim Lane Scheppele adalah seorang ahli hukum. Ia menerbitkan beberapa buku terkenal dalam disiplin ilmu hukum, seperti *Illiberalism Within: Rule of Blacksliding in the European Union* dan *Legal Secret: Equality and Efficiency in the Common Law*. Kim Lane Scheppele juga mempunyai banyak penelitian tentang kemunduran demokrasi dan kebangkitan otokrasi, seperti *Hungary's Illiberal turn: disabling the constitution, Restoring Democracy through International Law*, dan *Defending Democracy in EU Member State: beyond Article 7 TEU*. Artikel *autocratic legalism* adalah salah satu karya yang monumental dari Kim Sane Scheppele, yang mendorong banyak peneliti untuk memahami kemunculan otokrasi baru.¹⁴ Artikel ini mengkaji secara umum bagaimana praktik otokrasi bekerja. Kim Lane Schappele menggunakan data dari

¹⁴ Fabio de Sa e Silvia, "Good Bye, Liberal-Legal Democracy", *Law&Social Inquiry*, 48:1, (Cambridge: February 2023), hlm. 303. DOI: <https://doi.org/10.1017/Isi.2022.106>.

beberapa negara yang menjadi perhatiannya selama ini, seperti Hongaria, Rusia, dan bahkan India.

Praktik legalisme otokrasi dapat dipahami secara sederhana sebagai praktik penggunaan hukum untuk melindungi kekuasaan sambil menekan kebebasan sipil dan hak politik masyarakat. Dalam hal ini, praktik legalisme otokrasi membangun legitimasi melalui pemilu dan hukum, tetapi legitimasi ini minus etika. Legalisme otokrasi umumnya berkembang dalam disiplin hukum. Praktik legalisme otokrasi biasanya terjadi ketika hukum dijadikan sebagai alat legitimasi untuk menyokong tindakan yang berbau otoritarian. Dalam praktik legalisme otokrasi, hukum dijadikan instrumen untuk melegalkan tindakan-tindakan yang merusak nilai-nilai demokrasi.¹⁵

Lebih lanjut, konsep legalisme otokrasi kemudian dikembangkan secara lebih luas untuk mengungkapkan bagaimana praktik-praktik kekuasaan otokrasi yang seolah-olah tampak legal dan demokratis. Legalisme otokrasi meluas dalam bidang politik, di mana praktik-praktik otoritarianisme bekerja tetapi tidak disadari sebagai sebuah otoritarianisme. Dalam kondisi ini, praktik otokrasi dilegitimasi melalui pemilu dan hukum, sehingga otokrasi tampak legal dan menyerupai demokrasi. dengan kata lain, praktik legalisme otokrasi mengaburkan fakta antara demokrasi dan otokrasi. Rezim otokrasi menggunakan baju rezim demokrasi. Andrea Kendall-Taylor dan Erica Frantz menyebutnya *mimicking democracy*.¹⁶ Dengan demikian, praktik legalisme otokrasi membungkus otokrasi dengan jubah demokrasi.

Seperti Larry Diamond, Kim Lane Scheppele juga menjelaskan bahwa *elected political leaders* adalah pelaku praktik legalisme otokrasi pada beberapa negara.¹⁷ *Elected political leaders* adalah pemimpin politik yang dipilih oleh rakyat melalui mekanisme pemilu elektoral. Artinya, pemimpin-pemimpin ini dihasilkan melalui prosedur demokrasi yang legal. Walaupun demikian, menurut Kim Lane

¹⁵ Haryatmoko, "Legalisme Otokrasi Merongrong Pancasila", *Kompas*, 27 Maret 2025, hlm. 7.

¹⁶ Kendall-Taylor dan Erica Frantz, "Mimicking Democracy to Prolong Autocracy", *The Washington Quarterly*, 37:4, (Washington, 2014), hlm. 71-84. DOI: <https://dx.doi.org/10.1080/0163660X.2014.1002155>.

¹⁷ Kim Lane Scheppele, "Autocratic Legalism", *The University of Chicago Law*, 85:2, (Chicago, 2018), hlm. 547.

Scheppele, pemimpin-pemimpin ini merusak demokrasi melalui mekanisme yang legal. Mereka menggunakan “praktik-praktik yang legal” untuk meredam kritik dari masyarakat sipil, mengekang kebebasan pers, dan bahkan menghapus suksesi kepemimpinan.

Kim Lane Scheppele menjelaskan bagaimana proses terbentuknya seorang otokrat legal. Dia memulai dengan sistem pemilu yang membuka kesempatan kepada semua orang untuk bertarung merebut kekuasaan. Kim Lane Scheppele menulis:

The new legalistic autocrats enthusiastically support elections and use their electoral victories to legitimate their legal reforms. They use constitutional change as their preferred vehicle for achieving the unified domination of all of the institutions of state. Like the hypocrite, the legalistic autocrats befuddle their critics do. And, like the hypocrite's misleading statements, their deployment of public values is meant to disguise that they intend just the opposite.¹⁸

Otokrasi membangun legitimasinya melalui pemilu. Dalam pemilu, otokrat tampil sebagai pilihan rakyat dan muncul seolah-olah sebagai representasi rakyat. Atas dasar itu, seorang otokrat seolah mendapatkan legitimasi untuk melakukan “apa saja”, termasuk mengubah konstitusi.¹⁹ Dengan mengubah konstitusi, seorang otokrat bisa memperbesar dan melanggengkan kekuasaannya.

Oleh karena itu, Kim Lane Scheppele menambahkan bahwa legalisme otokrasi adalah cerita tentang kejahatan konstitusi. Pemimpin-pemimpin, yang Kim Lane Scheppele menyebutnya sebagai otokrat, menggunakan konstitusi untuk mencederai demokrasi. Cerdiknya, otokrat menggunakan hukum untuk meloloskan kepentingan pribadi. Kim Lane Scheppele menegaskan bahwa konstitusi pada gengaman otokrasi akan digunakan untuk praktik-praktik yang memperbesar dan melanggengkan kekuasaannya. Kim Lane Scheppele menulis: “They use their

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 526. Terjemahan: Para otokrat baru dengan antusias mendukung pemilihan umum dan menggunakan kemenangan pemilu untuk melegitimasi reformasi hukum mereka. Mereka menggunakan perubahan konstitusi sebagai kendaraan untuk mencapai dominasi tunggal atas semua lembaga negara. Seperti orang munafik, para otokrat membingungkan para kritikus mereka. Dan, seperti orang munafik, kebijakan-kebijakan publik mereka dimaksudkan untuk menyamarkan bahwa mereka bermaksud sebaliknya.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 568.

democratic mandates to launch legal reforms that remove the check on executive power, limit the challenges to their rule, dan undermine the crucial accountability institutions of a democratic state”.²⁰ Dalam penelitian Schappele, fenomena legalisme otokrasi ditandai dengan revisi aturan-aturan untuk memperbesar kekuasaan eksekutif dan menghapus pengawasan atas kekuasaan eksekutif.

Dengan itu, legalisme otokrasi mempertentangkan antara konstitusionalisme dan demokrasi. Dalam demokrasi, *elected political leader* diwajibkan untuk menjamin suksesi kepemimpinan. Demokrasi menjamin sirkulasi pergantian pemimpin secara demokratis. Dengan kata lain, demokrasi mencegah seorang *elected political leader* berkuasa sepanjang hidup. Namun demikian, dalam legalisme otokrasi, *elected political leader* kemudian menggunakan konstitusi untuk meloloskan beragam kepentingannya. Presiden Putin di Rusia, misalnya, menggunakan hukum untuk melanggengkan kekuasaannya. Legalisme otokrasi secara perlahan mengikis nilai-nilai demokrasi, dan pada gilirannya, menciptakan kemunduran demokrasi.

Dengan demikian, legalisme otokrasi adalah suatu bentuk usaha melegalkan otokrasi. Dengan kata lain, otokrasi dilegalkan. Instrumen yang digunakan adalah pemilu dan hukum. Pemilu menjadi basis legitimasi pemimpin otokrat untuk melakukan “apa saja” untuk melaksanakan kepentingannya. Legalisme otokrasi menekankan penggunaan hukum untuk kepentingan politik. Praktik-praktik anti-demokrasi dilegalkan dengan menggunakan hukum. Otokrat terutama menggunakan hukum untuk memperbesar volume kekuasaan.

Sebelumnya, penelitian Aspinal dan Waburton menegaskan bahwa Indonesia masih belum digolongkan sebagai negara yang belum dikuasai oleh rezim otokrasi. Satu-satunya variabel yang menyelamatkan demokrasi Indonesia adalah pemilu yang bebas dari intervensi kekuasaan.²¹ Namun demikian, penelitian Aspinal dan Waburton dilakukan pada 2020, sebelum pemilu 2024

²⁰ *Ibid.*, hlm. 548. Terjemahan: mereka menggunakan mandat demokrasi dari pemilu untuk meluncurkan reformasi hukum yang menghilangkan pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif, membatasi kritik terhadap pemerintahan mereka, dan melemahkan lembaga-lembaga penting dalam negara demokrasi.

²¹ Eve Waburton dan Edwar Aspinal, *loc.cit.*

diselenggarakan. Ketika pemilu 2024 diselenggarakan, demokrasi di Indonesia sedang berjalan mundur. Pemilu 2024 yang sarat intervensi kekuasaan eksekutif ini mengungkapkan fenomena autokrasi legalisme.

Kontroversi pemilu 2024 menjadi tanda praktik legalisme otokrasi di Indonesia. Kontroversi ini dimulai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 53. Dalam peraturan tersebut, Gibran Rakabuming Raka mendapatkan karpet merah menuju kekuasaan. Sebelumnya, peraturan MK mewajibkan calon Presiden dan wakil Presiden dengan batas minimal usia 40 tahun. MK melonggarkan peraturan tersebut, dengan dalil membuka kesempatan kepada kaum muda untuk berpartisipasi sebagai peserta pemilu. Walaupun demikian, keputusan MK tersebut berbau nepotisme. Pasalnya, Ketua MK, Usman Anwar, adalah ipar Jokowi serentak Paman dari Gibran Rakabuming Raka. Dengan demikian, keputusan MK dinilai bukan untuk membuka kesempatan kepada kaum muda umumnya, tetapi keputusan ini ditelurkan untuk kepentingan politik dinasti Presiden Joko Widodo.

Selain itu, pembentukan koalisi partai pro pemerintah yang gemuk turut mengkerdulkan oposisi di parlemen. Partai-partai politik ditawarkan kekuasaan untuk bergabung dengan kekuasaan. Hal ini pada gilirannya akan memperlemah proses pengawasan atau *check and balance*. Dengan itu, praktik legalisme otokrasi dapat ditelusuri dalam pembentukan koalisi pemerintahan dan pelemahan oposisi.

Praktik legalisme otokrasi dapat ditelusuri dalam perkembangan politik di Indonesia, terutama dalam satu dekade terakhir. Selama satu dekade terakhir, tanda-tanda legalisme otokrasi sudah nampak dalam beberapa produk hukum, seperti revisi UU KPK, yang melemahkan usaha pemberantasan korupsi, dan UU Cipta Kerja, yang memperbesar kewenangan pemerintah pusat dalam mengatur perizinan tambang. Selain itu, banyak produk hukum dan kebijakan yang tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam perspektif Kim Lane Scheppele, praktik legalisme otokrasi mempunyai implikasi negatif terhadap demokrasi di Indonesia. Fenomena kemunduran demokrasi di Indonesia berakar pada legalisme otokrasi. Fenomena ini sangat nampak dalam satu dekade terakhir, selama rezim Joko Widodo. Presiden Joko Widodo adalah pemimpin pilihan rakyat yang terpilih secara demokratis. Ia

bahkan disebut sebagai produk demokrasi. Namun demikian, Presiden Joko Widodo menggunakan praktik legalisme otokrasi, melalui hukum dan kekuasaannya, untuk merusak demokrasi. Nilai-nilai demokrasi ditabrak demi kepentingan dinasti politik.

Dengan itu, praktik legalisme otokrasi mempunyai pengaruh pada kemunduran demokrasi di Indonesia. Penulis merasa tertarik untuk mengkaji secara mendalam tentang praktik legalisme otokrasi di Indonesia dan implikasinya pada kemunduran demokrasi di Indonesia. Penulis akan menguraikan fenomena legalisme otokrasi dengan judul tulisan “**Implikasi Praktik Legalisme Otokrasi terhadap Kemunduran Demokrasi di Indonesia**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, inti pembahasan dalam tulisan ini adalah legalisme otokrasi dalam pandangan Kim Lane Scheppele dan implikasinya pada kemunduran demokrasi. Pertanyaan pokok sebagai panduan utama dalam tulisan ini adalah bagaimana praktik legalisme otokrasi memengaruhi kemunduran demokrasi di Indonesia?

Ada beberapa pertanyaan turunan yang membantu untuk menuntun pada pertanyaan pokok, yakni: *Pertama*, apa itu legalisme otokrasi dalam pandangan Kim Lane Scheppele? *Kedua*, Apa itu demokrasi dan kemunduran demokrasi di Indonesia? *Ketiga*, Bagaimana praktik legalisme otokrasi dalam memengaruhi kemunduran demokrasi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, penulis mempunyai dua tujuan penulisan karya ini, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam penulisan ini adalah untuk memenuhi tuntutan dan persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan di Institut dan Teknologi Kreatif Ledalero.

Selain mempunyai tujuan umum, tulisan ini mempunyai tujuan khusus. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, terdapat beberapa tujuan khusus dari tulisan ini. *Pertama* mempresentasikan Kim Lane Scheppele sebagai seorang pakar legalisme otokrasi dan memahami apa itu praktik legalisme otokrasi

dalam pandangan Kim Lane Scheppelle. *Kedua*, menguraikan gambaran umum demokrasi dan bentuk-bentuk kemunduran demokrasi di Indonesia? *Ketiga*, mengungkapkan bagaimana praktik legalisme otokrasi memengaruhi kemunduran demokrasi di Indonesia.

1.4 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, dengan pendekatan studi kepustakaan. Dengan menggunakan studi kepustakaan, penulis akan mengkaji bagaimana praktik legalisme otokrasi di Indonesia dan pengaruhnya terhadap kemunduran demokrasi. Dalam penelitian ini, sumber primer adalah kajian-kajian legalisme otokrasi dari Kim Sane Scheppelle, terutama artikel “Autokrasi legalism”. Selain itu, penulis juga menambahkan sumber-sumber sekunder seperti buku, artikel jurnal, artikel opini, dan artikel berita, yang dapat mendukung penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari empat bab. Bab pertama akan berisi pendahuluan. Bab pendahuluan akan memaparkan latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, metodologi penulisan, dan sistematika penulisan. Selanjutnya, Bab Kedua akan berisi landasan teori. Bagian ini berisi dua sub bab, yakni penjelasan tentang legalisme otokrasi dalam persepektif Kim Lane Scheppelle dan demokrasi secara umum. Kemudian, Bab Ketiga akan berisi pembahasan Praktik legalisme otokrasi dan Kemunduran Demokrasi di Indonesia. Pada bagian ini, penulis akan menganalisis legalisme otokrasi memengaruhi kemunduran demokrasi di Indonesia. Akhirnya, tulisan ini akan ditutupi dengan penutup, yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis.